Kecamatan Kapas



Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Pelayanan Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Desa
- 2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 6000 yang dibuat oleh Pemohon
- 3. Foto copy Surat Kematian dan menunjukkan aslinya
- 4. Foto copy KK masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir
- 5. Foto copy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir
- 6. Foto copy surat nikah Pewaris/ Almarhum/ Almarhumah
- 7. Foto copy Petok Persil / Sertifikat tanah (dan aslinya);
- 8. Foto copy Pelunasan PBB
- 9. Surat Kuasa bila dikuasakan bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani Kepala Desa / Kelurahan
- 2. Diserahkan kepada Petugas Pelayanan untuk dicek kelengkapannya
- 3. Diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf
- 4. Diserahkan kepada Sekcam / Camat untuk ditandatangani
- 5. Penyerahan berkas ke Pemohon atau Petugas Registrasi kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pernyataan Ahli Waris

Kecamatan Kapas



Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Pengaduan Layanan

• ° Email : kecamatankapas@gmail.com

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan